



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP)  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan maka perlu menyatukan berbagai macam pelayanan tersebut dalam suatu wadah pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dengan suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang, Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Qanun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun;
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP) DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Qanun daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha

10. Non Perizinan adalah Pemberian Pengesahan segala kegiatan yang tidak memerlukan prosedur perizinan termasuk pengesahan pengadaaan dokumen dan kegiatan yang tidak melanggar hukum lainnya.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Qanun daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantauan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan KP2TSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.
15. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari Unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkit yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
17. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2**

Dengan Qanun Daerah Kabupaten Aceh Singkil ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Singkil :

#### **Pasal 3**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) merupakan unsur perangkat daerah dibidang penyelenggara pelayanan perizinan terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

### **Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4**

KP2TSP mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kewenangan Bupati Aceh Singkil di bidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, KP2TSP mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. penyusunan rencana kerja (reaja) dan kebutuhan anggaran KP2TSP;
- b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pengadaan perizinan dan non perizinan;
- e. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan non perizinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perizinan dan instansi terkait lainnya;
- f. Pengevaluasian dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja;

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KP2TSP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyalapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. melayani perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan pungutan biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
- f. memberikan informasi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- h. melakukan pembinaan kepegawaian dilingkungan KP2TSP;
- i. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- j. menyusun penetapan kinerja di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- k. menyusun Lokip sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menyusun LPPD/LKPI tahunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. menyusun bahan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

#### **Pasal 7**

KP2TSP melayani perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Izin Usaha Industri (IUI);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- h. Izin Usaha di Bidang Kesehatan ;
- i. Izin Usaha di Bidang Pariwisata;
- j. Izin Usaha Angkutan;
- k. Izin Trayek;
- l. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- m. Izin Usaha rekreasi dan hiburan.
- n. Izin Usaha rumah makan.
- o. Izin Usaha salon kecantikan.
- p. Izin Pondok wisata.
- q. Izin usaha huller.
- r. Izin usaha di bidang kesehatan Dokter umum/Dokter Gigi.

- s. Izin Rumah Bersalin.
- t. Izin Praktek Bidan.
- u. Izin Pendirian Apotik.
- v. Izin Pendirian Lembaga pendidikan.
- w. Izin Galian C
- x. Tanda daftar gudang.
- y. Izin Pengoperasian Air Minum Isi Ulang
- z. Izin Pemanfaatan air dalam tanah

- ā. Izin Pengumpulan Sawit
- ā. Penutupan Jalan
- ō. Izin Penangkaran Walet
- aa. Izin Usaha Perikanan
- bb. Izin Usaha Penangkaran walet
- cc. Rekomendasi
- dd. Legalisir
- ee. Dan Lain-lain

#### **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi KP2TSP terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi
  - d. Seksi Pelayanan ;
  - e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi KP2TSP sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Bagian Kedua Uraian Tugas Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, Kepegawaian, keuangan, barang dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Pelayanan perizinan dan non perizinan pada KP2TSP.
- (2) Uraian tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan KP2TSP.
  - c. membina para pegawai dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan motivasi, bimbingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

- d. mengawasi Pemberian Pelayanan sesuai dengan prinsip pelayanan dan standar pelayanan minimal.
- e. Menyusun / menyiapkan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola keuangan, urusan kepegawaian, melaksanakan kegiatan umum dan ketatausahaan KP2TSP.
- (2) Untuk terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan administrasi KP2TSP;
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaaan KP2TSP;
  - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan KP2TSP;
  - d. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pungutan dan penyeroran biaya pelayanan perizinan ke Kas Daerah;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, dan menyiapkan bahan atau data untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan publik;
- (2) Untuk terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi perencanaan, Pengembangan, pelaporan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan KP2TSP.
  - b. Penghimpunan, penyiapan dan pengamalisan data pelayanan perizinan dan non perizinan oleh KP2TSP.
  - c. Pengembangan Sistem Pelayanan
  - d. Pelaksanaan evaluasi internal KP2TSP
  - e. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pelayanan perizinan non perizinan.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan pelayanan berupa: menerima berkas, memproses dan menyiapkan berkas untuk ditandatangani serta menyimpan berkas;
- (2) Untuk terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberitahukan kepada pemohon tentang lengkap atau tidaknya berkas permohonan;
  - b. Penyiapan bahan untuk pemeriksaan lapangan oleh tim teknis;

- c. Pemrosesan berkas yang telah lengkap dan Penyediaan surat keputusan izin untuk ditandatangani;
- d. Penyimpanan data tentang pelayanan perizinan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas memberikan informasi dan menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Untuk terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pemberian informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. Pemberian penyuluhan tentang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
  - c. Penerima pengaduan tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh KP2TSP;
  - d. Pengkajian pengaduan masyarakat;
  - e. Pemberian saran dan pertimbangan penyelesaian mengenai pengaduan masyarakat;
  - f. Pemrosesan pengaduan yang diterima dari masyarakat;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian ketiga**

#### **Kelompok Jabatan fungsional**

### **Pasal 14**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi KP2TSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KP2TSP;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian keempat**



#### **Pasal 24**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib ditelaah, dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai pedoman untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 26**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi terkait lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB V**

## **KANTOR PELAYANAN PERIZINAN ( KP2TSP )**

### **Susunan dan Kedudukan (KP2TSP)**

#### **Bagian Kedua**

#### **Paragraf 1**

#### **Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi KP2TSP ( Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Perencanaan, Pengembangan, dan
  - d. Seksi Pelayanan
  - e. Seksi Informasi dan Pengaduan
  - f. Tim Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Atau Fungsional

## **Kepegawaian**

### **Pasal 16**

Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil.

### **Pasal 17**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan wewenang oleh Bupati Aceh Singkil.

### **Pasal 18**

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala kantor dapat menunjuk seorang pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

### **Pasal 19**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Eselon Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a. Kepala Kantor                | eselon III.a |
| b. Kepala sub Bagian tata Usaha | eselon IV.a  |
| c. Kepala seksi                 | eselon IV.a  |

atau...

Eselon Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menunggu Pengaturan Eselonering sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kelima**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara transparan dan akuntabel baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan instansi lain di luar Pemerintah Bupati Aceh Singkil sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 29

- (1). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Perangkat Daerah dibidang penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

(1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 akan ditimpahkan dan diproses pada KP2TSP.

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) terhadap jenis perizinan :
- a. Izin Usaha di Bidang Perhubungan.

(3) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut akan dikelola oleh KP2TSP paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan penilaian kemampuan kinerja KP2TSP oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil.

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Bupati Aceh Singkil.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 12 Agustus 2008  
BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO

RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008  
NOMOR .....